

BAB III

PENGHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABA DI BANK JATENG SYARI'AH

A. Profil Bank Jateng Syari'ah

1. Sejarah dan Perkembangan

Pada tahun 1963, Bank pembangunan Daerah Jawa Tengah didirikan berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Bank Sentral No. 4/kep/MUBS/63 tanggal 14 maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Dimulai pada tanggal 6 April 1963, bertempat di Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai kantor pusat, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah beroperasi untuk pertama kali.

Pada tahun 1969, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969. Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).

Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akta pendirian No.

1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas.

Pada tanggal 7 Mei 1999, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Dan pada tanggal 7 Mei 2005, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah.

Seiring perkembangan perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi, maka manajemen mengubah logo dan nama sebutan (*callname*) perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005, maka nama sebutan (*callname*) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng.¹

¹ Laporan Keberlanjutan Bank Jateng, 2012, hlm. 88-89

Bank Jateng Syari'ah merupakan Unit Bisnis yang dibentuk oleh Bank Jateng guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah. Unit Usaha Syariah Bank Jateng resmi dibuka pada tanggal 26 April 2008, berkantor pusat di Kota Semarang yaitu di Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang.

Pada awal operasionalnya, Bank Jateng Syariah membuka Kantor Cabang Syariah pertama di Surakarta dan mulai operasional pada tanggal 21 Mei 2008 di Jl. Slamet Riyadi No. 236 Surakarta. Sampai dengan Tahun 2013, Bank Jateng Syariah telah mengoperasionalkan 2 Kantor Cabang Syariah, 4 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 2 Payment Point, 2 Kantor Kas Syariah, 111 Layanan Syariah (*Office Chanelling*) yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah & 2 ATM Syariah. Selain itu Nasabah-nasabah Bank Jateng Syariah juga dapat melakukan transaksi tarik-setor rekening tabungan di Seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas Bank Jateng di seluruh Wilayah Jawa Tengah. Disamping kemudahan akses layanan dimaksud, beragam produk dan jasa keuangan perbankan dengan prinsip syariah juga dapat dinikmati oleh nasabah, baik produk pembiayaan, pendanaan maupun jasa lainnya dengan fitur dan layanan yang sangat bersaing.²

² Profil Bank Jateng Syari'ah

2. Visi dan Misi

Sebagai suatu unit usaha dalam lingkungan Bank Jateng, maka Bank Jateng Syari'ah juga harus memiliki visi dan misi yang sejalan dan mendukung Bank Jateng, yaitu:

Visi Bank Jateng Syari'ah:

“Menjadi Bank Syariah yang terpercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat.”³

Misi Bank Jateng Syari'ah:

- a. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan laba bank Jateng.
- b. Menyediakan produk-produk dan jasa perbankan syari'ah dengan layanan prima untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat sehingga mampu menggerakkan sector riil sebagai pilar pertumbuhan ekonomi regional.
- c. Menjalinkan kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk membangun sinergi dalam pengembangan bisnis.
- d. Memberikan peluang dan dorongan bagi seluruh karyawan dengan mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk kesejahteraan diri dan keluarganya, nasabah serta masyarakat pada umumnya.⁴

³ Laporan Keberlanjutan Bank Jateng, 2012, hlm. 81

⁴ *Ibid*, hlm. 82

3. Data Lembaga

- a. Nama Unit Usaha : Bank Jateng Syari'ah
- b. Kantor Pusat : Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No.
142 Semarang.
- Telepon : (024) 3554025, (024) 3547541 *password*
410, 411, 416
- Fax : (024) 3554016
- Website : www.bankjateng.co.id
- Email : sekretariat@bankjateng.co.id
- Didirikan : 28 April 2008
- c. Kantor cabang
- Cabang Semarang : Gedung Grinatha Lt. 3, Jl. Pemuda No. 142
Semarang
- Telepon : (024) 3554025 *password* 374,414
- Fax : (024) 3566987
- Cabang Surakarta : Jl. Slamet Riyadi No. 236 Surakarta
- Telepon : (0271) 623412, 634206, 654036
- Fax : (024) 668915⁵

⁵ www.bankjateng.co.id

4. Produk-produk Bank Jateng Syari'ah

a. Produk Pembiayaan

1) iB Griya (*Wujudkan Rumah Idaman Dengan Angsuran Pasti*)

Pembiayaan kepemilikan atau perbaikan rumah, villa, apartemen, dan rusun, dengan akad *murabahah* atau *istishna*.

Keunggulan dari iB Griya adalah:

- a) Tidak ada pembatasan plafond pembiayaan.
- b) Jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun.
- c) Angsuran tetap tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan.
- d) Uang muka hanya 20% untuk pembelian bangunan dengan luas maksimum 70m². Tanpa uang muka untuk pembelian material renovasi atau pendirian bangunan.
- e) Bebas memilih lokasi, baik di perumahan atau diluar perumahan.
- f) Agunan berupa objek yang dibiayai, atau dengan kuasa potong gaji khusus bagi pegawai dan anggota TNI/Polri.
- g) Sumber penghasilan bisa *Joint Income*.

2) iB Multiguna (*Anda Pilih Barangnya, Kami Siap Mewujudkannya*)

Pembiayaan dengan akad *murabahah* untuk pembelian barang konsumtif seperti peralatan elektronik, perabot rumah tangga,

dan kendaraan bermotor baru atau bekas, yang tidak bertentangan dengan syariah.

Adapun keunggulan dari iB Multiguna yaitu :

- a) Plafond pembiayaan hingga Rp300 juta.
- b) Jangka waktu pembiayaan maks. 5 tahun, atau maks. 10 tahun bila angsuran dilakukan dengan potong gaji melalui bendahara.
- c) Angsuran tetap tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan.
- d) Uang muka hanya sebesar 20% dari harga barang.
- e) Agunan berupa jaminan tunai, atau jaminan fisik, atau jaminan pembayaran dengan potong gaji.

3) iB Modal Kerja (*Bersama Membangun dan Mengembangkan Usaha Anda*)

Pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah*, *mudharabah*, atau *musyarakah* untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah seperti: pembelian persediaan bahan baku untuk proses produksi, pembelian persediaan barang dagangan, atau modal kerja pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja.

Kemudian keunggulan dari iB Modal kerja adalah:

- a) Plafond pembiayaan sesuai kebutuhan.
- b) Jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.
- c) Angsuran atau bagi hasil ringan.

d) Pemohon dapat berupa badan usaha (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, BUMD, CV, UD) atau perorangan.

4) iB Investasi (*Solusi Kemajuan Usaha Anda*)

Pembiayaan dengan akad *murabahah* atau *istishna* bagi pengadaan barang investasi yang mendukung usaha produktif nasabah seperti pembangunan gedung sekolah, rumah sakit, ruko, pembelian peralatan, mesin, kendaraan bermotor atau alat berat.

Keunggulan iB Investasi adalah:

- a) Plafond pembiayaan sesuai kebutuhan.
- b) Jangka waktu pembiayaan fleksibel.
- c) Angsuran ringan. Pokok Pembiayaan bisa dibayar secara bulanan, atau triwulanan, atau semesteran, sesuai ketentuan.
- d) Uang muka hanya 20%
- e) Pemohon dapat berupa badan usaha (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, BUMD, CV, UD) atau perorangan.

5) iB Kopkar (Koperasi Karyawan)

Pembiayaan *mudharabah* kepada koperasi karyawan dengan pola *executing* untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada para anggotanya.

Adapun keunggulannya yaitu:

- a) Plafond pembiayaan hingga Rp150 juta per anggota koperasi.
- b) Jangka waktu hingga 5 tahun.
- c) Angsuran ringan.
- d) Tanpa uang muka.
- e) Tidak dipersyaratkan adanya jaminan tambahan dari anggota koperasi.

6) iB KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)

Pembiayaan *mudharabah* dengan pola *executing* untuk membantu KJKS melakukan ekspansi usahanya.

Adapun keunggulan dari iB KJKS adalah:

- a) Plafond pembiayaan hingga sepuluh kali modal koperasi.
- b) Jangka waktu hingga 5 tahun.
- c) Agunan berupa *cessie* piutang, dan asset tetap sebesar 10% dari plafond
- d) Syarat mudah

7) iB Modal Kerja BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Pembiayaan *mudharabah* untuk membantu memperbesar skala usaha BPRS dengan pola *executing*.

Keunggulan dari iB Modal kerja BPRS:

- a) Plafond pembiayaan hingga 12 kali modal disetor.
- b) Jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.

- c) Agunan berupa *cessie* piutang, dan asset tetap sebesar 10% dari plafond.
- d) Syarat mudah.

8) iB Talangan Haji (*Mewujudkan Niat Suci Anda Beribadah Haji*)

Pembiayaan *mudharabah* yang ditujukan untuk membantu nasabah memperoleh porsi keberangkatan ibadah haji.

Keunggulan dari iB Talangan Haji yaitu:

- a) Plafond pembiayaan maksimal 90% dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji.
- b) Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 bulan.
- c) Tanpa angsuran dan tanpa agunan.
- d) Biaya murah dan syarat mudah.

9) iB Talangan Umroh (*Mewujudkan Niat Suci Anda Beribadah Umroh*)

Pembiayaan dengan akad *ijarah* untuk melunasi biaya perjalanan umroh.

Keunggulan dari iB Talangan Umroh adalah:

- a) Plafond pembiayaan hingga 90% dari Biaya Perjalanan Umroh.
- b) Jangka waktu pembiayaan hingga 24 bulan.
- c) Bebas memilih Biro Travel Umroh yang telah menjadi rekanan Bank Jateng Syariah.

- d) Dapat diajukan untuk biaya perjalanan umroh bagi kerabat/saudara.
- e) Angsuran ringan.

10) iB *Rahn* Emas (*Solusi Cerdas Kebutuhan Dana Tunai Tanpa Was-Was*)

Fasilitas pembiayaan dengan akad *qardh* untuk kebutuhan dana tunai dengan jaminan emas.

Adapun keunggulan dari iB *Rahn* Emas adalah:

- a) Plafond pembiayaan hingga Rp250 juta.
- b) Jangka waktu pembiayaan 120 hari dan dapat diperpanjang hingga 360 hari.
- c) Fleksibel, emas yang dijaminkan dapat berupa perhiasan atau batangan.
- d) Proses cepat dan mudah.
- e) Biaya ringan.

b. Produk Pendanaan

1) Tabungan iB Bima

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasaan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM Prima.

Manfaat dari Tabungan iB Bima adalah:

- a) Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.

- b) Mendapatkan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit di jaringan ATM Bank Jateng dan ATM Prima.
- c) Penarikan melalui ATM hingga Rp 10.000.000,00/hari
- d) Bagi hasil yang kompetitif.
- e) Terjamin dan aman.

2) iB Tabungan Haji

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk persiapan menunaikan ibadah haji.

3) Adapun manfaat iB Tabungan Haji adalah:

- a) Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- b) Pendaftaran haji secara online dengan Siskohat Kementerian Agama di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- c) Nasabah iB Tabung Haji bisa mengajukan talangan haji.
- d) Bebas biaya administrasi.
- e) Mendapatkan bonus atas saldo yang mengendap diatas Rp1.000.000,00.
- f) Terjamin dan aman.

4) Tabungan iB Amanah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasaan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM Prima.

Manfaat Tabungan iB Amanah adalah:

- a) Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- b) Mendapatkan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit di jaringan ATM. Bank Jateng dan ATM Prima.
- c) Penarikan melalui ATM hingga Rp 10.000.000,00/hari
- d) Mendapatkan bonus atas saldo yang mengendap.
- e) Terjamin dan aman.

5) Giro iB Bank Jateng

Rekening dalam mata uang rupiah yang memberikan kemudahan transaksi keuangan usaha nasabah dengan menggunakan cek dan bilyet giro.

Adapun manfaat Giro iB Bank Jateng adalah:

- a) Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- b) Mendapatkan bonus giro sesuai kebijakan bank.
- c) Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui cek atau bilyet giro.

6) Deposito iB Bank Jateng

Produk simpanan dana berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah.

Adapun Manfaat Deposito iB Bank Jateng adalah:

- a) Investasi deposito dapat dilakukan di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- b) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- c) Bagi hasil dapat menambah pokok deposito atau dipindahbukukan.
- d) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- e) Terjamin dan aman.⁶

B. Penghitungan Bagi hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Jateng Syari'ah

1. Metode penghitungan bagi hasil yang diterapkan Bank

Pembiayaan mudharabah di Bank Jateng Syariah dalam penghitungan bagi hasilnya tergantung kesepakatan diawal kontrak tetapi tidak mempengaruhi sistem perhitungan bagi hasil. Adapun yang menjadi langkah- langkah yang digunakan oleh Bank Jateng Syariah dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara pihak Bank Jateng Syariah (*shohibul maal*) dengan nasabah (*mudharib*) atas usaha atau proyek yang


⁶ www.bankjateng.co.id

dijalankan, pembiayaan yang direalisasikan, jangka waktu, sistem pengembalian mudharabah dengan mengangsur atau bayar tangguh, jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan mudharabah.

2. Setelah semua poin diatas terpenuhi kemudian dihitung expectasi bagi hasil dan nisbah bagi hasil.
3. Pendapatan usaha yang diterima didistribusikan kepada pihak bank dan nasabah sesuai dengan nisbah masing-masing.

Gambar: 1

Sistem penghitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*



Sumber: Bank Jateng Syari'ah (data diolah)

Untuk memperjelas tentang perhitungan margin dan nisbah bagi hasil diatas, dibawah ini penulis akan memberikan ilustrasi sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman:

Contoh kasus 1: "X" memiliki usaha pabrik gula dengan omset Rp 50juta/bulan , dan ingin menambah modal Rp 250 juta sehingga omset dapat meningkat menjadi Rp 75 juta/bulan. "X" mendatangi Bank Syariah untuk mendapatkan pembiayaan.

Analisa Bank untuk Perhitungan Bagi Hasil

Pembiayaan Bank Syari'ah = Rp 250.000.000

Jangka Waktu = 1 tahun (12 bulan)

Expectasi Rate Bank Syari'ah = $20\% \times 250.000.000$
 = Rp 50 juta/tahun (Rp 4.166.670/bulan)

Recana Penerimaan Usaha = Rp 75.000.000/bulan

Nisbah Bagi Hasil untuk Bank = Expectasi Rate : Omset
 = $Rp\ 4.166.670 : 75\ \text{juta} = 5,56\%$

Nisbah untuk Nasabah = $100\% - 5,56\% = 94,44\%$

Maka besarnya nisbah bagi hasil masing-masing:

Bank = $5,56\% \times Rp\ 4.166.670 = Rp\ 23.166.685$

Nasabah = $94,44\% \times Rp\ 4.166.670 = 393.500.315$

contoh kasus 2 nasabah pembiayaan *mudharabah*. BMT Sukses Makmur mengajukan pembiayaan mudharabah kepada Bank Jateng Syari'ah dengan jumlah permohonan pembiayaan sebesar Rp. 300.000.000,00 . dengan jangka waktu pengembalian selama 3 tahun (36 bulan), dengan asumsi pendapatan yang akan diterima BMT Sukses makmur perbulannya adalah 2% dari jumlah pembiayaan, serta

jumlah bagi hasil yang disepakati adalah 70:30, artinya 70% untuk pihak BMT dan 30% untuk pihak Bank Jateng Syari'ah.

Penulis akan menghitung angsuran pokok dan bagi hasil yang didapatkan pihak bank dan pihak nasabah.

- a) Angsuran pokoknya adalah $\text{Rp } 300.000.000 : 36 \text{ Bulan} = \text{Rp } 8.333.333$ atau dibulatkan menjadi $\text{Rp } 8.333.400$ (untuk memudahkan nasabah dalam membayar angsuran pokoknya).
- b) pendapatan yang didapatkan nasabah adalah $2\% \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$
- c) angsuran bagi hasil untuk BMT adalah $70\% \times \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 4.200.000$ dan angsuran bagi hasil yang didapatkan Bank adalah $30\% \times \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 1.800.000$
- d) besar angsuran yang harus dibayarkan nasabah kepada Bank tiap bulannya adalah sebesar $\text{Rp } 8.333.333 + \text{Rp } 1.800.000 = \text{Rp } 10.133.333$ atau dibulatkan menjadi $\text{Rp } 10.133.400$ (untuk memudahkan nasabah dalam membayar angsurannya).

Berdasarkan perhitungan diatas bahwa metode yang digunakan dalam penghitungan bagi hasil adalah metode *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.⁷

Jumlah nisbah yang diterima antara nasabah yang satu dengan yang lain dalam perhitungan bagi hasil berbeda-beda sesuai dengan

⁷ Wawancara dengan Bapak Juhrik Bahari, tanggal 26 februari 2014

besarnya pembiayaan, jangka waktu, *expectasi rate* (keuntungan yang diharapkan bank) dan rencana penerimaan usaha.

2. Alasan penggunaan metode *revenue sharing*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Juhrik Bahari, yang menjabat sebagai Analisis Usaha dan sub div Usaha Syari'ah Divisi Syari'ah. Alasan mengapa Bank Jateng Syari'ah menggunakan metode bagi hasil *Revenue Sharing* adalah dengan alasan sebagai berikut:

- a. Metode *revenue sharing* lebih mudah digunakan oleh Bank Jateng Syari'ah.
- b. Bank Jateng Syari'ah tidak menanggung resiko biaya-biaya dari pengelolaan usaha nasabah yang dibiayai oleh Bank, dikarenakan pihak Bank tidak ikut mengelola.
- c. Metode *revenue sharing* sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 pada poin pertama butir 1 dan 2.⁸ yaitu:
 1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
 2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), *saat ini*, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).⁹

⁸ *Ibid*

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 15/DSN-MUI/IX/2000